

## Literasi dan Sosialisasi Undang-undang Perpajakan Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) bagi Pelaku Usaha, Pengajar, Siswa dan Mahasiswa di Kota Cimahi

Dedy Suryadi<sup>1</sup>; Badie Uddin<sup>2</sup>; Ayu Yudianti Lestari<sup>3</sup>; Deni Solihin<sup>4</sup>;  
Boyke Nugrahanto<sup>5</sup>; Sueb<sup>6</sup>; Dendin Supriadi<sup>7</sup>; Nunik Ekawandani<sup>8</sup>

<sup>1</sup>Akuntansi STIEB Perdana Mandiri, Jl. Veteran No.74, Nagri Kaler, Purwakarta

<sup>2</sup>Sistem Informasi Universitas Esa Unggul, Jalan Arjuna Utara No.9, Jakarta Barat

<sup>3,4</sup>Akuntansi Politeknik TEDC, Jl. Pasantren KM 2 Cibabat, Cimahi

<sup>5</sup>Komputerisasi Akuntansi Politeknik TEDC, Jl. Pasantren KM 2 Cibabat, Cimahi

<sup>6</sup>Teknik Informatika Politeknik TEDC, Jl. Pasantren KM 2 Cibabat, Cimahi

<sup>7</sup>Teknik Otomasi Politeknik TEDC, Jl. Pasantren KM 2 Cibabat, Cimahi

<sup>8</sup>Teknik Kimia Politeknik TEDC, Jl. Pasantren KM 2 Cibabat, Cimahi

*dedysuryadi.ppm@gmail.com*<sup>1</sup>; *badie.uddin@esaunggul.ac.id*<sup>2</sup>; *ayudia@poltektedc.ac.id*<sup>3</sup>;  
*denisolihin08@gmail.com*<sup>4</sup>; *boyken@poltektedc.ac.id*<sup>5</sup>; *suebdasa0@gmail.com*<sup>6</sup>  
*sdendin@gmail.com*<sup>7</sup>; *ekawandani@poltektedc.ac.id*<sup>8</sup>

**\*Email Korespondensi: badie.uddin@esaunggul.ac.id**

### ABSTRAK

Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan oleh tim pengabdian kepada masyarakat Politeknik TEDC yang terdiri dari dosen dan mahasiswa yang bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Barat 1. Kegiatan ini berupa literasi dan sosialisasi Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2021 merupakan rangkaian kegiatan sosialisasi undang-undang baru menggantikan undang-undang sebelumnya. Masyarakat Indonesia masih awam perundangan di bidang perpajakan ini, sehingga sosialisasi ini sangatlah penting agar masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang taat pajak. Manfaat dari kegiatan sosialisasi ini dapat dirasakan oleh kalangan akademisi mulai dari siswa, guru, mahasiswa, dosen, serta masyarakat umum seperti penggiat UMKM, instansi/lembaga swasta dan yang lainnya. Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan secara paralel yaitu literasi dan sosialisasi mengenai peraturan terbaru perpajakan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kegiatan ini diikuti sebanyak 102 peserta yang terdiri dari pelaku usaha, guru, siswa, dosen dan mahasiswa. Ouput kegiatan ini akan bertambah kesadaran serta kepatuhannya serta akan sangat membantu para pelaku usaha, pengajar, siswa dan mahasiswa untuk melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya.

**Kata kunci:** harmonisasi peraturan perpajakan; literasi; sosialisasi; undang-undang perpajakan

### ABSTRACT

*Community service activities were carried out by the TEDC Polytechnic community service team consisting of lecturers and college students in collaboration with the Directorate General of Taxes for the West Java Regional Office 1. This activity is in the form of literacy and socialization of the Law on Harmonization of Tax Regulation (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) 2021 is a series of law socialization activities the new law replaces the previous law. The Indonesian people are still unfamiliar with the legislation in the taxation sector, so this socialization is very important so that the Indonesian people become tax-abiding people. The benefits of this socialization activity can be felt by academics ranging from students, teachers, college students, lecturers, as well as the*

---

*general public such as MSME activists, private institutions/public institutions and others. The method of implementing the service is carried out in parallel, namely literacy and socialization regarding the latest tax regulations in the Law on Harmonization of Tax Regulations (UU HPP). This activity was attended by 102 participants consisting of business actors, teachers, students, lecturers and college students. The output of this activity will increase awareness and compliance and will greatly assist business actors, teachers, students and college students to carry out their tax obligations and rights.*

**Keywords:** *harmonization of tax regulations; literacy; socialization; tax laws*

## **A. PENDAHULUAN**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara, oleh karena itu perlu kebijakan untuk mengaturnya sehingga dapat lebih maksimal dalam penerapan peraturan perpajakan. Seiring perubahan jaman yang terus berkembang dunia perpajakan mencoba untuk mengikuti arus perubahan agar tidak tertinggal dengan kemajuan teknologi yang ada. Perpajakan seringkali mengalami perubahan dalam hal peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Saat ini pengetahuan pajak bukan hanya menjadi konsumsi bagi orang pajak atau orang-orang yang bersinggungan dengan keuangan saja. Sebagai warga negara dalam hal ini sebagai subjek pajak dituntut untuk memahami dan mengerti, minimal memahami hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya, karena setiap individu pada hakekatnya sejak dilahirkan sudah memiliki status subjek pajak, yang pada saat sudah memiliki penghasilan status tersebut berubah menjadi wajib pajak untuk wajib memahami perpajakan baik secara materiil maupun secara formil dengan baik. (Dedy Suryadi;2020).

Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya membayar pajak, Direktorat Jenderal Pajak menilai pentingnya dukungan berbagai elemen baik secara formal maupun nonformal, dan dalam hal ini dukungan yang terpenting adalah perguruan tinggi. Salah satunya adalah terbentuknya sinergi antar elemen dalam perwujudan pemahaman dan edukasi kesadaran pajak sebagai bentuk dari implementasi Nawacita, dimana program ini bisa menjadi Penguatan Pendidikan Karakter.

Peran perguruan tinggi dalam mendukung reformasi perpajakan di Indonesia dapat di implementasikan melalui tridharma perguruan tinggi dan sebagai jembatan maka perlu dilibatkan masyarakat perguruan tinggi untuk pemberdayaan masyarakat khususnya di bidang perpajakan, karena perguruan tinggi merupakan bagian yang sangat strategis untuk bersinergi dengan pemerintah dalam upaya pembentukan inklusi dimana semua masyarakat merasa dilibatkan dan terlibat sehingga memiliki kesadaran dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan yang benar.

Berbagai upaya terus dilakukan, salah satu bentuknya ialah reformasi perpajakan.

Sejak tahun 1983 reformasi perpajakan telah dilakukan dan terus bergulir hingga saat ini dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia sehingga dapat menciptakan kesejahteraan nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Untuk mendukung pilar reformasi perpajakan dan pearturan perundang-undangan, peran perguruan tinggi sangat dibutuhkan dalam reformasi perpajakan sehingga tercapai sinergi untuk mencapai penerimaan negara dalam membiayai pembangunan.

Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan reformasi perpajakan untuk menciptakan administrasi perpajakan yang kuat dan efisien melalui peningkatan kualitas layanan kepada wajib pajak dengan disahkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021 tertanggal 29 Oktober 2021. Peraturan dalam UU HPP diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kepentingan nasional. UU HPP mengintegrasikan beberapa Undang-Undang Perpajakan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP); Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh); dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN/PPnBM), selain itu terdapat sejumlah perubahan sekaligus tambahan regulasi perpajakan yang diberlakukan pada tahun pajak 2022 dengan mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nurul Aisyah Rachmawati & Rizka Ramayanti; 2022).

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan diskusi secara random dengan pelaku usaha, pengajar, siswa, dan mahasiswa masih belum mengetahui dan memahami terkait dalam UU HPP, salah satu faktor permasalahan dari hal tersebut adalah kurangnya pemahaman, implementasi, dan sosialisasi terkait perubahan dalam UU HPP kepada masyarakat. Dari hasil observasi, wawancara, dan diskusi, maka kami dari sivitas akademika Politeknik TEDC melalui program pengabdian masyarakat melakukan kegiatan literasi dan sosialisasi perpajakan mengenai UU HPP bagi pelaku usaha, pengajar, siswa, dan mahasiswa di kota Cimahi. Kegiatan literasi dan sosialisasi perpajakan dilakukan secara *offline* atau tatap muka dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, kegiatan literasi dan sosialisasi perpajakan ini adalah penyampaian materi dengan penjelasan isi dari UU HPP serta prosedur penerapan dalam perubahan UU HPP kepada peserta yang mengikuti kegiatan ini.

Dengan dilaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat memberikan pemahaman tentang isi dan prosedur penerapan dari UU HPP bagi para pelaku usaha,

pengajar, pelajar dan mahasiswa dalam bidang perpajakan mengenai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan serta dapat mewujudkan kesadaran dan kepedulian masyarakat di bidang perpajakan khususnya bagi para wajib pajak.

## **B. METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Berdasarkan dari permasalahan dan pendahuluan di atas pelaksanaan pengabdian masyarakat dilaksanakan dengan metode literasi dan sosialisasi UU HPP yang diselenggarakan oleh tim pengabdian masyarakat Politeknik TEDC bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Barat I. Kegiatan diselenggarakan pada bulan Desember 2021 adapun peserta dari literasi dan sosialisasi adalah masyarakat pelaku usaha, guru, siswa, dan mahasiswa.

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yaitu penyampaian materi terkait isi dan prosedur dalam UU HPP yaitu : “Literasi dan Sosialisasi Undang-Undang Perpajakan Harmonisasi Peraturan Perpajakan bagi Pelaku Usaha, Pengajar, Siswa, dan Mahasiswa secara luring” Pelaksanaan literasi dan sosialisasi dilaksanakan selama 1 hari pada hari Sabtu, 18 Desember 2021 pukul 08.00 – 16.00 WIB. Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat melibatkan mahasiswa untuk turut serta dalam proses awal kegiatan sampai pelaksanaan kegiatan ini terlaksana. Materi literasi dan sosialisasi menekankan pada pentingnya perpajakan dan pemahaman yang diberikan terkait dengan perkembangan terbaru mengenai beberapa aturan perpajakan yang tertuang dalam UU HPP yang sering diaplikasikan di lapangan dalam pembayaran pajak.

Kegiatan ini dilakukan oleh tim dosen dan mahasiswa yang melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tim mencari informasi atas kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi pihak mitra dengan melakukan observasi. Observasi dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada para pelaku usaha, pengajar, siswa dan mahasiswa. Berdasarkan hasil observasi tersebut, diperoleh informasi untuk selanjutnya akan dilakukan penyusunan tim panitia, penyiapan sarana dan administrasi serta rancangan pelaksanaan literasi dan sosialisasi. Adapun tabel kegiatan tersebut terurai dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 1. Tahapan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat**

| No | Tahapan Kegiatan                               | Bentuk Kegiatan   | Hasil   |
|----|--|---|---|
| 1. | Survey   | Observasi dan Wawancara.  | Tim mengetahui sejauhmana permasalahan dan kebutuhan para pelaku usaha, pengajar, siswa, dan mahasiswa  |
| 2. | Pembentukan Panitia                            | Penyusunan tim panitia, tugas dan tanggungjawab setiap panitia  | Pembagian tugas dalam koordinasi kepantiaan sebagai bentuk pengendalian pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.  |
| 3. | Penyiapan sarana dan administrasi              | Perencanaan kebutuhan baik secara fasilitas maupun administrasi | Menyusun kebutuhan sarana dan administrasi yang diperlukan, proposal, surat undangan, pamflet, konfirmasi narasumber, ruangan acara, fasilitas lainnya yang diperlukan. |
| 4  | Rancangan pelaksanaan literasi dan sosialisasi | Penyusunan rundown acara dan teknis acara                       | Pembagian job desk panitia dalam tanggungjawab pada pelaksanaan kegiatan.   |

Sumber: Hasil Pendokumentasian PkM (2021)

Untuk terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan perencanaan dari tahapan kegiatan yang dilakukan sehingga pelaksanaan kegiatan literasi dan sosialisasi UU HPP dapat berjalan dengan baik. Adapun kegiatan pengabdian kepada masyarakat tergambar pada tahapan perencanaan pada tabel berikut:

**Tabel 2. Tahapan Perencanaan Kegiatan PkM**

| Tanggal    | Tahapan Perencanaan Kegiatan   | Waktu  |
|------------|--|--------|
| 2-3/8/2021 | Melakukan observasi ke pelaku usaha, pengajar, siswa dan/atau mahasiswa    | 2 Hari |
| 25/8/2021  | Rapat internal untuk merencanakan dan membentuk tim pelaksana kegiatan PkM | 3 Jam  |
| 9/9/2021   | Rancangan kebutuhan sarana dan administrasi dari setiap panitia            | 2 Jam  |
| 23/9/2021  | Mempersiapkan dan membuat proposal PkM                                     | 3 Hari |
| 10/10/2021 | Rapat koordinasi dengan tim PkM  | 3 Jam  |
| 13/10/2021 | Penyebaran undangan dan pamflet  | 3 Hari |
| 13/11/2021 | Inventarisir peserta dan kebutuhan lainnya                                 | 5 Hari |
| 27/11/2021 | Rapat koordinasi persiapan pelaksanaan dengan Tim PkM                      | 3 Jam  |
| 18/12/2021 | Pelaksanaan Literasi dan Sosialisasi                                       | 6 Jam  |
| 24/12/2021 | Rapat evaluasi pelaksanaan PkM   | 3 Jam  |
| 27/12/2021 | Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan PkM                      | 4 Jam  |

Sumber: Hasil Pendokumentasian PkM (2021)

Target dari pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat adalah para pelaku usaha, pengajar, siswa, dan mahasiswa menambah pengetahuan, wawasan dan pemahaman tentang peraturan terbaru dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sehingga akan menambah kesadaran dan kepatuhan bagi wajib pajak dalam pelaporan perpajakan, berdasarkan dari target tersebut maka diperlukan adanya perbaikan dan evaluasi serta keberlanjutan dari sosialisasi perpajakan bagi para pelaku usaha, pengajar, siswa, dan mahasiswa tersebut untuk meningkatkan pengetahuan dalam bidang perpajakan yaitu pelatihan teknis dalam perpajakan. Adapun luaran yang diharapkan adalah dari hasil pengabdian ini akan dipublikasikan di jurnal pengabdian masyarakat terakreditasi

### **C. HASIL dan PEMBAHASAN**


Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Aula Plaza Sangkuriang Politeknik TEDC Cimahi pada Sabtu, 18 Desember 2021 pukul 08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB, proses untuk merencanakan kegiatan ini dimulai dari bulan Agustus 2021 tim pengabdian kepada masyarakat telah melakukan survey dan observasi kemudian dilanjutkan persiapan secara mekanisme dan/atau teknis sampai dilanjutkan untuk pelaksanaan kegiatan.

Dalam pengertian sederhana menurut Mulyati (2010;135) dan Setiadi (2010;57) literasi diartikan sebagai kemampuan membaca dan menulis untuk dapat memahami, sehingga dinyatakan oleh Dirjen Dikdasmen (2016;8) bahwa kegiatan literasi identik dengan aktivitas membaca dan menulis sehingga dapat mengetahui serta memahami dari penyampaian dalam bentuk visual. Menurut Wells (2015;43) literasi didefinisikan sebagai kemampuan untuk dapat memahami dalam menggunakan bahasa dan gambar dalam bentuk yang kaya dan beragam untuk membaca, menulis, mendengarkan, berbicara, melihat, menyajikan, dan berpikir kritis tentang ide-ide.

Menurut Vander (1979;75) sosialisasi merupakan proses interaksi sosial dan penyampaian pengetahuan yang menyebabkan seorang individu mengenal cara berpikir, berperasaan, dan bertingkah laku sehingga membuatnya dapat berperan serta dalam kehidupan masyarakatnya. Proses literasi dan sosialisasi menekankan pada pentingnya pemahaman dan pengertian dalam berpikir terkait peraturan UU HPP, maka proses literasi dan sosialisasi dengan metode ceramah, pemaparan materi, contoh serta tanya jawab seputar peraturan UU HPP.

Tahapan perencanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dimulai pada bulan

Agustus 2021 sampai dengan bulan Desember 2021. Tahapan perencanaan kegiatan dengan sistematika seperti dalam tabel 1 dan tabel 2 dengan kerangka kerja yang tergambar sebagai berikut :



Sumber : Olahan Data PkM (2021)

### Gambar 1. Kerangka Kerja Pengabdian kepada Masyarakat

Kerangka sasaran bidang pengabdian pada masyarakat didasarkan atas prinsip integrasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Berbagai komponen terlibat dalam pencapaian sasaran dari kegiatan ini. Hasil yang telah dicapai dalam kegiatan pengabdian literasi dan sosialisasi UU Perpajakan Harmonisasi Peraturan Perpajakan bagi pelaku usaha, pengajar, siswa dan/atau mahasiswa dapat dijelaskan sebagai berikut: **(1) Survey.** Survey langsung untuk dapat mengetahui permasalahan dan kebutuhan dengan dilakukan observasi untuk mendapatkan keterangan dari pihak pelaku usaha, pengajar, siswa, dan mahasiswa maka kegiatan literasi dan sosialisasi dapat memberi pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan dalam UU HPP. **(2) Pembentukan Tim Pengabdian kepada Masyarakat.** Terbentuknya tim pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk koordinasi antar panitia untuk mempersiapkan berbagai kebutuhan baik secara administrasi maupun sarana prasarana. **(3) Rancangan Kebutuhan Sarana dan Administrasi.** Secara spesifik mempersiapkan dan mendata kebutuhan yang diperlukan guna mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari setiap bagian dalam kepanitiaan baik secara sarana maupun administrasi. **(4) Penyusunan Proposal.** Menyampaikan dan mengusulkan suatu kegiatan atau proyek yang bersifat metodologis maupun teknis yang merupakan gambaran pengabdian kepada masyarakat mengenai kegiatan literasi dan sosialisasi UU HPP dilaksanakan. **(6) Rapat Koordinasi.** Membentuk suatu tujuan dan misi agar dapat berjalan beriringan untuk mencapai tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai

kegiatan literasi dan sosialisasi UU HPP dalam koordinasi dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis yang telah ditentukan dalam penyusunan proposal. **(7) Penyebaran Undangan dan Pamflet.** Membuat undangan yang ditujukan kepada para pelaku usaha, pengajar yang mewakili sekolah, siswa, dan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan literasi dan sosialisasi UU HPP serta pembuatan pamflet sebagai informasi adanya kegiatan literasi dan sosialisasi kepada masyarakat umum yang ingin mengikuti kegiatan tersebut. **(8) Inventarisir Peserta dan Sarana Prasarana.** Tim pengabdian kepada masyarakat melakukan pengecekan data peserta yang sudah mendaftar dan melakukan konfirmasi untuk hadir mengikuti kegiatan tersebut, serta pengecekan fasilitas sebagai sarana prasarana yang mendukung kegiatan pengabdian masyarakat dan secara administrasi persuratan dan/atau perijinan. **(9) Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.** Pelaksanaan kegiatan literasi dan sosialisasi UU HPP yang dilaksanakan di Aula Plaza Sangkuriang Politeknik TEDC Cimahi pada Sabtu tanggal 18 Desember 2021 pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, pada pelaksanaan ini dilakukan pembahasan dan penyampaian peraturan perpajakan terbaru serta penerapan dari peraturan perpajakan terbaru dalam UU HPP yang disampaikan oleh narasumber dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Barat I. Rangkaian kegiatan pelaksanaan literasi dan sosialisasi UU HPP dengan tahapan sebagai berikut: (a) Seluruh peserta mengisi absensi dengan jumlah peserta yang hadir 102 orang, seperti terdapat pada foto 1. (b) Peserta literasi dan sosialisasi UU HPP memasuki ruangan aula yang telah dipersiapkan, seperti terdapat pada foto 2. (c) Peserta dan tim pengabdian masyarakat berada di ruangan aula untuk mengikuti rangkaian acara dimulai dengan pembukaan, pembacaan do'a, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan, penyampaian biodata para narasumber atau moderator, seperti terdapat pada foto 3. (d) Penyampaian dan pemaparan materi UU HPP oleh narasumber yang dipandu oleh moderator dengan metode penjelasan, metode ceramah, dan tanya jawab seputar UU HPP, seperti terdapat pada foto 4. Narasumber memberikan pemahaman tentang penjelasan *update* ketentuan perpajakan terbaru yaitu UU HPP. Dengan penyampaian dan penjelasan dari isi peraturan perundangan perpajakan terbaru memberikan pemahaman bagi para peserta atas perubahan yang terjadi dalam penerapan peraturan perpajakan sehingga dapat melaksanakan perpajakan dengan baik. Selanjutnya pada topik kedua dibahas tentang prosedur dan insentif perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha dalam hal ini UMKM, pengajar, siswa, dan mahasiswa di masa pandemi Covid-19 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2021 karena begitu banyak kemudahan dan

insentif perpajakan yang diberikan pemerintah sehingga dapat memahami dalam penerapan perhitungan perpajakan. (Rachmawati & Ramayanti, 2016; Rachmawati, Ramayanti, Muyassaroh, & Opti; 2021) serta dilakukan diskusi atau tanya jawab. (e) Penutupan acara kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilanjut dengan foto bersama, seperti terdapat pada foto 5. **(10) Rapat Evaluasi.** Sebagai bentuk evaluasi atas dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk bahan masukan dalam kegiatan selanjutnya juga sebagai bentuk pertanggungjawaban atas terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

Berdasarkan dari kegiatan yang telah dilaksanakan tim pengabdian kepada masyarakat terus berupaya untuk dapat menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dalam perpajakan secara kontinyu terutama bagi para pelaku usaha (UMKM) yang bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Barat I. Dengan kegiatan literasi dan sosialisasi perpajakan, para peserta diharapkan mendapatkan pemahaman dan pengetahuan yang lebih baik dalam menjalankan kewajiban dan hak perpajakannya. Terlampir foto atau dokumentasi kegiatan literasi dan sosialisasi UU HPP sebagai berikut :



Sumber : Pendokumentasian PkM (2021)

**Foto 1. Absensi atau registrasi peserta**



Sumber : Pendokumentasian PkM (2021)

**Foto 2. Peserta di ruang aula**



Sumber : Pendokumentasian PkM (2021)

**Foto 3. Pembukaan acara literasi dan sosialisasi UU HPP**



Sumber : Pendokumentasian PkM (2021)

**Foto 4. Penyampaian materi oleh narasumber dan tanya jawab/diskusi**



Sumber : Pendokumentasian PkM (2021)

Foto 5. Penutupan acara dan foto bersama

## **D. SIMPULAN DAN SARAN**

### **1. SIMPULAN**

Kesimpulan dari pengabdian kepada masyarakat dalam kegiatan literasi dan sosialisasi UU HPP merupakan bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat memberikan pemahaman bagi para pelaku usaha, pengajar, siswa, dan mahasiswa sebagai bentuk mengedukasi dan memberikan pendampingan terkait regulasi perpajakan baru dalam undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Kegiatan literasi dan sosialisasi UU HPP dilaksanakan secara *offline* dengan mengikuti protokol kesehatan walau dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan satu hari namun antusias masyarakat sangat tinggi untuk mengikuti kegiatan ini.

Dengan mengikuti kegiatan literasi dan sosialisasi UU HPP semacam penyuluhan pajak dan pemaparan secara berkesinambungan akan bertambah kesadaran serta kepatuhannya serta akan sangat membantu para pelaku usaha, pengajar, siswa, dan mahasiswa untuk melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya.

### **2. SARAN**

Dari kegiatan literasi dan sosialisasi UU HPP dapat berkelanjutan agar dalam proses pendampingan pembelajaran pelatihan dan workshop di bidang perpajakan yang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Barat I yang dapat dapat berkesinambungan yang tidak hanya pada kegiatan penyampaian materi namun penadmpingan dalam pelatihan secara teknis perhitungan perpajakan.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih kami ucapkan pada LPPM Politeknik TEDC Cimahi, tim PkM (dosen dan mahasiswa), dan Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Barat I yang telah mendukung pelaksanaan pengabdian ini.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah. 2016. Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah. Jakarta : Dirjen Dikdasmen.
- Fikri, A. M, dkk. 2021. Sosialisasi dan Pelatihan Perpajakan Bagi Masyarakat dan UMKM. Lumbung Inovasi : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 6 (2), 100-108.
- Indrawan Rizki, dkk. 2021. Sosialisasi Perpajakan Pada Pelaku Usaha UMKM di Kota

- Cimahi. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5 (6), 1351-1360.
- Rachmawati, N. A., & Ramayanti, R. 2022. Literasi Perpajakan Bagi Wajib Pajak UMKM Berbasis Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. *Jurnal Abdimas Galuh : Volume 4 Nomor 1*, Maret 2022, 271-278.
- Rachmawati, N. A. & Ramayanti, R. 2016. Manfaat Pemberian Intensif Pajak Penghasilan dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 4 (2), 176-185.
- Rachmawati, N. A, dkk. 2021. Penyusunan Laporan Keuangan untuk Wajib Pajak UMKM Berbasis SAK EMKM Sebagai Dasar Pelaporan SPT Tahunan. *Jurnal Abdimas BSI : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4 (2), 199-208.
- Suhono, Rizal Adi, dkk. 2022. Sosialisasi Perpajakan dan Pendampingan UMKM sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Membayar Pajak bagi UMKM Jawa Barat Pengguna E-Commerce. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6 (1), 79-86.
- Suryadi Dedy. 2020. Peran Tax Center dan Implementasinya Dalam Perpajakan. *Artikel Perpajakan: DJP Kanwil Jabar 1*.
- UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan.
- UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- Vander, Zanden J. W. 1979. *Sociology*. New York : John Wiley and Sons.
- Well, G. 1987. *Apprenticeship in Literacy*. Interchange. Vol. 18 Nos. ½ (Spring/Summer).
- Zulkarnaeni, S. A, dan Putri Fitriana. 2022. Sosialisasi Perpajakan SPT Tahunan 2021 Wajib Pajak Pribadi untuk Meningkatkan Kepatuhan Taat Pajak di SMA Muhammadiyah 3 Jember. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 1 (5), 765-772.